

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kondisi perekonomian Indonesia sampai abad ke-21 ini masih carut marut dan belum menunjukkan adanya perbaikan yang cukup signifikan. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang bangkrut, buruknya kinerja perbankan nasional, banyaknya kredit macet, rendahnya daya saing produk-produk Indonesia dengan produk luar negeri, sampai adanya ketakutan pada pemilik dan manajemen perusahaan maupun pemerintah terhadap berbagai konsekuensi yang akan timbul dengan adanya perdagangan bebas.

Seperti halnya negara-negara Asia lainnya, memburuknya perekonomian Indonesia disebabkan oleh kenyataan bahwa selama ini Indonesia tidak menerapkan *good governance* sebagai dasar penyelenggaraan pemerintah yang bersih. Terdapat sinyal-sinyal bahwa krisis ekonomi tersebut dipicu oleh krisis disektor publik yang selama ini menerapkan *bad governance* yang berakibat pada pengambilan keputusan yang salah serta buruknya manajemen yang pada akhirnya menyebabkan resiko finansial akibat tingginya utang pemerintah dan dunia usaha.

Namun demikian, krisis ekonomi yang terjadi telah membawa efek penting yaitu meningkatnya *concern* masyarakat terhadap pentingnya penerapan konsep *good corporate governance* yang sekaligus telah menjadi isu sentral dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan

perekonomian yang stabil dimasa yang akan datang. Isu *corporate governance* muncul karena terjadinya pemisahan antara kepentingan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan (Berle dan Means, 1934) dalam Tri Gunarsih (2003). Dengan pemisahan ini, pemilik perusahaan memberikan wewenang pada pengelola (*manager*) untuk mengurus jalannya perusahaan seperti mengelola dan mengambil keputusan perusahaan lainnya untuk dan atas nama pemilik. Dengan kewenangan yang dimiliki ini, mungkin saja pengelola bisa bertindak yang hanya menguntungkan dirinya sendiri, dengan mengorbankan kepentingan pemilik. Hal ini mungkin terjadi karena pengelola mempunyai informasi mengenai perusahaan yang tidak dimiliki perusahaan.

Corporate governance merupakan serangkaian mekanisme yang dapat melindungi pihak-pihak minoritas (*outsider investor minority shareholders*) dari ekspropriasi yang dilakukan oleh para manajer dan pemegang saham pengendali (*insider*) dengan penekanan pada mekanisme legal (Shleiver dan Vishny, 1997) dalam Tri Gunarsih (2003). Pendekatan legal dari *corporate governance* memiliki arti bahwa mekanisme kunci dari *corporate governance* adalah proteksi investor eksternal (*outsider investor*), baik hukum dan pelaksanaannya. Meskipun reputasi dan gagasan-gagasan yang dimiliki oleh para manajer dapat membantu dalam meraih dana, variasi dalam hukum dan pelaksanaannya merupakan hal utama dalam memahami mengapa perusahaan-perusahaan dalam beberapa negara lebih mudah mendapatkan dan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya.

Indonesia mulai menerapkan prinsip *corporate governance* sejak menandatangani *letter of intent* (LOI) dengan IMF, yang salah satu bagian pentingnya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia (YPPMI & SC dalam Sri dan Haris, 2003). Sejalan dengan hal tersebut, Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar *good corporate governance* yang telah diterapkan di tingkat internasional. Namun, walau banyak perusahaan menyadari pentingnya prinsip *corporate governance*, banyak pihak yang melaporkan masih rendahnya perusahaan yang menerapkan prinsip tersebut. Masih banyak perusahaan yang menerapkan prinsip *good corporate governance* karena dorongan regulasi dan menghindari sanksi yang ada di bandingkan yang menganggap prinsip tersebut sebagai bagian dari kultur perusahaan (YPPMI & SC dalam Sri dan Haris, 2003).

Good corporate governance merupakan prinsip pengelolaan perusahaan yang bertujuan untuk mendorong kinerja perusahaan serta memberikan nilai ekonomis bagi pemegang saham (Adi, 2004). Prinsip-prinsip tersebut adalah pertama, *responsibility* adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Kedua, *accountability* adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Ketiga, *fairness* adalah keadilan yang adil serta sistem dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang

timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangan yang berlaku. Keempat, *transparency* adalah informasi di dalam proses pengambilan keputusan dan didalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Prinsip-prinsip tersebut mengharuskan perusahaan untuk memberikan laporan bukan hanya kepada pemegang saham, calon investor, kreditur dan pemerintah, namun juga kepada *stakeholders* lainnya, seperti masyarakat umum dan karyawan. Laporan ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban perusahaan kepada semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Laporan keuangan yang diberikan perusahaan menunjukkan tingkat kinerja yang dicapai oleh perusahaan dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan nilai tambah kepada *stakeholders*.

Karakteristik perusahaan sangat menarik untuk dibahas, dianalisis dan dibicarakan karena adanya berbagai kemungkinan yang tidak dapat diprediksi bisa saja terjadi. Dalam hal ini yang menjadi topik menarik apakah karakteristik perusahaan memberi pengaruh terhadap penerapan *corporate governance*. Karakteristik perusahaan tersebut terdiri dari besaran perusahaan, kepemilikan publik, kepemilikan asing, dan umur perusahaan.

Semakin besar perusahaan maka semakin besar pula aktiva yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Total aktiva sebuah perusahaan berasal dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan seperti pemegang saham, pihak kreditur, pemerintah dan para investor. Penerapan *corporate governance* pada perusahaan disebabkan oleh pentingnya manajemen yang

percaya kepada semua pihak yang berkepentingan, dengan adanya pengendalian perusahaan yang bersih, transparan, beretika dan bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan maka dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan memberikan kemakmuran kepada pemegang saham.

Perusahaan yang semakin besar sahamnya dimiliki oleh publik diduga akan melakukan penerapan *corporate governance* yang lebih ketat karena pemegang saham berhak memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya. Perusahaan berkewajiban untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*. Disamping kepemilikan publik, aspek yang diduga berpengaruh terhadap penerapan *corporate governance* adalah kepemilikan asing. Perusahaan yang sahamnya dimiliki pihak asing menghadapi tekanan akan permintaan informasi yang lebih banyak sehingga perusahaan benar-benar menerapkan prinsip *corporate governance* sebaik-baiknya agar dapat memberikan informasi yang transparan, akurat dan tepat waktu. Karakteristik yang terakhir adalah umur perusahaan. Yang disebut umur perusahaan adalah umur sejak berdirinya perusahaan hingga perusahaan masih tetap mampu menjalankan operasinya. Pengalaman mengelola bisnis membuat manajemen mengetahui banyak tentang lingkungan bisnis. Manajemen perusahaan yang relatif muda diperkirakan kurang berpengalaman dalam hal ini. Semakin lama umur perusahaan, semakin banyak informasi yang diperoleh masyarakat tentang

... dan ... Dengan demikian, akan ... informasi

dan memperkecil ketidakpastian dimasa mendatang. Umur perusahaan dapat menunjukkan kredibilitas dan reputasi perusahaan dimata masyarakat, dimana perusahaan yang telah lama berdiri biasanya sudah dikenal dan diterima oleh masyarakat sehingga menimbulkan semacam rasa percaya atas perusahaan tersebut. Dengan adanya penerapan *corporate governance* maka masyarakat dapat mengetahui kondisi perusahaan secara transparan sehingga mendorong masyarakat untuk melakukan investasi terhadap perusahaan tersebut.

Penelitian karakteristik perusahaan banyak dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan pengungkapan dalam laporan tahunan maupun pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, antara lain seperti yang dilakukan oleh Cowen dan Parker (1987), Surtoto dan Baridwan (1999), Marwata (2001), Rizal (2004) dan Devina dan Zulaikha (2004). Namun penelitian yang mengaitkan karakteristik perusahaan dengan penerapan *corporate governance* pada perusahaan publik yang terdaftar di BEJ, mungkin belum banyak dilakukan di Indonesia.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, dan dalam upaya mngembangkan penelitian sejenis maka penulis akan berusaha melakukan pengujian tentang **“ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENERAPAN *CORPORATE GOVERNANCE* PADA PERUSAHAAN PUBLIK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA”**. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Fajar (2006) yang melakukan penelitian tentang analisis

corporate governance pada industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya adalah pertama, dalam penelitian Fajar yang menjadi variabel dependen adalah pengungkapan penerapan *corporate governance*, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah penerapan *corporate governance*. Kedua, dalam penelitian Fajar (2006) perusahaan yang dijadikan sampel adalah perusahaan perbankan yang ikut berpartisipasi dalam penerapan *corporate governance* tahun 2002-2004, sedangkan dalam penelitian ini perusahaan yang dijadikan sampel adalah perusahaan publik yang terdaftar di BEJ yang masuk dalam rangking pemeringkatan penerapan *corporate governance* 2002-2005 yang dilaporkan oleh *The Institute for Corporate Governance (ICG)*.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah besaran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *corporate governance* pada perusahaan publik yang terdaftar di BEJ.
2. Apakah kepemilikan publik berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *corporate governance* pada perusahaan publik yang terdaftar di BEJ.
3. Apakah kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *corporate governance* pada perusahaan publik yang terdaftar di BEJ.

4. Apakah umur berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *corporate governance* pada perusahaan publik yang terdaftar di BEJ.
5. Apakah besaran perusahaan, kepemilikan publik, kepemilikan asing dan umur perusahaan secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *corporate governance* pada perusahaan publik yang terdaftar di BEJ.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk menguji apakah besaran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *corporate governance* pada perusahaan publik yang terdaftar di BEJ.
2. Untuk menguji apakah kepemilikan publik berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *corporate governance* pada perusahaan publik yang terdaftar di BEJ.
3. Untuk menguji apakah kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *corporate governance* pada perusahaan publik yang terdaftar di BEJ.
4. Untuk menguji apakah umur perusahaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerapan *corporate governance* pada perusahaan